

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebangkrutan yang tiba – tiba terjadi atas Enron pada tahun 2000, menyebabkan banyak kerugian para *stakeholder*. Perusahaan energi terbesar di Amerika tersebut melakukan *mark-up* atas pendapatan dan menyembunyikan hutang – hutangnya. Terungkapnya keterlibatan salah satu KAP terbesar dunia Arthur Andersen dalam kasus Enron membuat hilangnya kepercayaan publik terhadap akuntan publik.

Untuk mengantisipasi terjadinya kasus – kasus serupa maka *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mengeluarkan peraturan yang mengharuskan auditor harus mengemukakan secara jelas apakah perusahaan klien dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya atau tidak.

Kasus – kasus yang melibatkan akuntan publik tidak hanya terjadi di Amerika, tapi juga terjadi di Indonesia. Semenjak tahun 1990 sampai tahun 2005 terdapat banyak bank di Indonesia yang sebelumnya menerima pendapat wajar tanpa pengecualian, namun kemudian mengalami likuidasi.

Kantor Akuntan Publik dianggap gagal menjalankan fungsinya untuk memberikan sinyal ke pasar mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Padahal auditor merupakan satu – satunya pihak yang mampu mengakses informasi perusahaan dan kemampuan auditor dalam menilai isu *going concern*.

PSAK No.30 membahas mengenai “Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya”. Paragraf 2 dari PSA

tersebut menyebutkan: “Auditor bertanggung jawab dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Evaluasi untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai”. Jadi menurut PSA No.30, auditor harus memberikan *warning* kepada pembaca laporan keuangan akan adanya suatu kesangsian mengenai kemampuan suatu entitas untuk bisa bertahan hidup paling tidak dalam satu periode mendatang.

Auditor dapat menilai kelangsungan usaha suatu perusahaan dengan melakukan pertimbangan - pertimbangan. *Professional auditor judgment* merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan audit (Arum, 2004). Hal tersebut, karena hasil akhir pekerjaan audit tergantung pada *auditor judgment*. Salah satu bahan yang penting untuk dipertimbangkan oleh auditor adalah risiko audit.

Konsep risiko audit merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Semakin tinggi kepastian yang ingin diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah risiko audit yang akan ia terima. Jika 99% kepastian diinginkan, maka risiko audit adalah 1%, sementara jika kepastian sebesar 95% dianggap memuaskan, maka risiko audit adalah 5%.

Model resiko audit umumnya digunakan bagi berbagai tujuan perencanaan untuk memutuskan berapa banyak bukti audit yang akan dikumpulkan pada setiap siklusnya. Dengan bukti – bukti tersebut, auditor dapat memutuskan apakah suatu perusahaan dapat terus melangsungkan usahanya atau tidak.

Dilatarbelakangi hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ““Analisis Pertimbangan Auditor Terhadap Kelangsungan Usaha dengan Penilaian Risiko ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan auditor terhadap kelangsungan usaha dengan penilaian risiko rasio keuangan?
2. Bagaimana kelangsungan usaha Perseroan dengan adanya penilaian risiko terkait penggunaan analisa rasio keuangan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertimbangan auditor terhadap penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan dampaknya terhadap penilaian risiko pada PT. Akbar Indomakmur Stimec Tbk.

Sesuai dengan masalah – masalah yang diidentifikasi, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besarnya pertimbangan auditor terhadap kelangsungan usaha dengan penilaian risiko dilihat dari rasio – rasio keuangan.
2. Untuk mengetahui kelangsungan usaha Perseroan dengan penilaian risiko terkait penggunaan analisa rasio keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori di Indonesia, khususnya mengenai masalah *going concern*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan Pertimbangan Auditor mengenai *Going Concern*.
2. Penelitian ini diharapkan berguna dalam mempraktekkan pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.

B. Manfaat bagi praktisi bisnis

1. Bagi Investor dan calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai *going concern* (kelangsungan usaha suatu perusahaan) sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.

2. Bagi Auditor Independen

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan pertimbangan dan bahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan proses auditnya terutama dalam hal pemberian opini audit terhadap klien yang masalah pemberian opini audit *going concern*.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan yang

dianggap perlu, guna meningkatkan perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan dapat beroperasi dengan lebih baik.